



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 136/Pdt.G/2007/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula PEMOHON, sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON / PEMBANDING ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HADI EKO YUCHDI YUCHENDI, S.H**, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 038/Pend.Kuasa/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 145, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula TERMOHON sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON / TERBANDING ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 10 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1428 H. Nomor : 3 9/Pdt.G/2007/PA.Jr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemegang hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa
 - a. Nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 15.000,- perhari = Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 20.000,- perhari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
0. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 23 April 2007, bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 23 April 2007 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 April 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1428 H. Nomor : 39/Pdt.G/2007/PA.Jr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 26 April 2007 ;

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2007 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal. 3 Mei 2007 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal. 7 Mei 2007 ;

Memperhatikan pula, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 22 Mei 2007 Nomor : 39/Pdt.G/2007/PA.Jr, Termohon/ Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana, yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1428 H. Nomor : 39/Pdt.G/2007/PA.Jr, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding yang diajukan Pemohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Hakim Tingkat Pertama, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan dan telah terpenuhi adanya unsur "pecahnya perkawinan" dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon/Pembanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon/Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum :
 - Jika perkawinan telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan siapa penyebab sering timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebab hal itu akan dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dikemudian hari ;

0. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

" Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga mengutip pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ath- Thalaq min Al- Syariati Al- Islamiyati wa Al- Qonun halaman 40, yang diambil menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

أن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi, status Termohon/Terbanding adalah sebagai Penggugat dalam rekonsensi juga sebagai Terbanding, oleh karena itu dalam putusan ini disebut Penggugat Rekonsensi/Terbanding, sedangkan Pemohon/ Pembanding sebagai Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding dirumuskan dalam petitum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengenai hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dan nafkah anak (biaya pemeliharanya). Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan mengutip pula pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Syarqowi ala At-Tahrir Juz 11 halaman 352 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأماهما وإن علت فأب فأماهاته وإن علا فلا لأقرب من الحواشي.

Artinya : " Dalam hal hak hadlanah bersama- sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya keatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping"

Menimbang, bahwa anak yang bernama. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING selama ini berada dalam penguasaan ibu Tergugat Rekonsensi/Pembanding, sedangkan anak tersebut masih berumur 2,5 tahun, maka yang berhak memelihara anak tersebut adalah Penggugat Rekonsensi/Terbanding sesuai Pasal. 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil- dalil Tergugat Rekonsensi/ Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya terhadap putusan hak asuh anak ini, tidak dapat menggugurkan atau memindahkan hak asuh anak ini kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding, sebab Penggugat Rekonsensi/Terbanding masih memiliki ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat Rekonsensi/ Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dan. menghukumTergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi lainnya berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan. hukum Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya sudah tepat dan benar, namun mengenai besarnya masih harus dipertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena kurangnya nafkah sebab Tergugat Rekonsensi/ Pembanding tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hal ini tidak di bantah oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding padahal mengenai besarnya mut'ah, nafkah iddah, maskan, kisawah dan nafkah madhiyah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan, kepantasan, serta kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pembanding selaku suami berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : " Kepada wanita- wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

2. Surat Al-Thalaq ayat 7

alJ

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَاهَا.

Artinya

: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya".

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat Rekonpensi/Pembanding bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah nusyuz, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Selain itu diperoleh fakta bahwa selama perkawinannya tersebut Tergugat Rekonpensi/ Pembanding belum menyediakan rumah tersendiri sebab ternyata mereka masih menumpang di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Pembanding, padahal sebagai suami, ia berkewajiban menempatkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding di rumah tersendiri sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam kitab Lisanul Hukkam halaman 129 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

وعلى الزوج سكنها في دار منفردة

Artinya : " Fihak suami harus menempatkan isterinya dirumah tersendiri "

Menimbang, bahwa mengenai sikap tidak nusyuznya Penggugat Rekonpensi/ Terbanding tersebut didasarkan pula pada fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Persidangan tanggal 13 Maret 2007 saksi SAKSI 1 (Ibu Tergugat Rekonpensi/Pembanding) menerangkan bahwa saksi sendiri yang menyuruh Tergugat Rekonpensi/Pembanding agar Penggugat Rekonpensi/Terbanding diantar pulang kerumah orang tuanya, hal mana tidak dibantah Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;
- Saksi SAKSI 2 (Ibu kandung Penggugat Rekonpensi/Terbanding) menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding diantar pulang oleh Tergugat Rekonpensi/ Pembanding secara baik- baik untuk diserahkan pada ibu kandung Penggugat Rekonpensi/Terbanding juga tidak dibantah Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;
- Selama pisah 6 bulan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak pernah menjemput / mengajak rukun kembali, padahal Penggugat Rekonpensi/Terbanding mau jika diajak rukun kembali oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding maupun Penggugat Rekonpensi/Terbanding ;
- Berita Acara Persidangan tanggal 20 Maret 2007 saksi bernama SAKSI 3 menerangkan bahwa atas keterangan Penggugat Rekonpensi/Terbanding, saksi menerangkan sebelum Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding diantar pulang oleh Tergugat
Rekonpensi/Pembanding, mereka melakukan hubungan seksual
terlebih dahulu, juga tidak dibantah oleh Tergugat
Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangganya, kurang terpenuhi sebagaimana layaknya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat jika Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dibebani kewajiban membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa mut'ah, maskan dan kiswah berdasarkan kemampuan, kepantasan serta kewajaran yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang make up, kesenangan dan lain lain sebesar Rp. 150.000.000,- Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut adalah termasuk kategori nafkah dan mut'ah yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga oleh karenanya gugatan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengembalian harta bawaan/harta pribadi, demikian pula tentang gugatan harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, karena itu putusan dalam perkara a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi/Pembanding, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini serta dalil- dalil syar'i tersebut.

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima,;

DALAM KOMPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 April 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1428 H . Nomor : 39/Pdt.G/2007/PA.Jr.;

DALAM REKOMPENSI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 April 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1428 H. Nomor : 39/Pdt.G/2007/PA.Jr seperti tersebut dibawah ini ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekompensi/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat Rekompensi/ Terbanding ;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pembanding untuk membayar nafkah anak bagaimana tersebut pada poin nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding, berupa :

a. Mut'ah, Maskan, Kiswah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

c. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

6. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada. hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Surabaya oleh kami **Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** dan **Drs. H. AGUS DHIMYATI HAMID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **M. MUNIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,
M.A.
HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AGUS DHIMYATI
HAMID, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. ZAINAL
IMAMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. MUNIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Administrasi | Rp. 75.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 69.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.